



P U T U S A N

Nomor : 01/Pdt/2014/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

P U T E R E : Umur 83 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Wundulako, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding dalam hal ini memberikan kuasa kepada HASMIN PUTERE, pekerjaan tidak ada, alamat Kelurahan Wundulako, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, bertindak sebagai kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Nomor: 15/SK/INSIDENTIL/Pdt/2013/PN.Klk, tertanggal 13 Februari 2013, **Semula sebagai Kuasa Penggugat, sekarang sebagai kuasa Pembanding;**

M E L A W A N :

1. BIKO SAID : Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako,

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 01/Pdt/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka, semula sebagai

Tergugat I sekarang Terbanding I;

2. SAHIRO : Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan

Kowioha, Kecamatan Wundulako,

Kabupaten Kolaka, semula sebagai

Tergugat II sekarang Terbanding II;

3. SUHERMAN : Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan

Kowioha, Kecamatan Wundulako,

Kabupaten Kolaka, semula sebagai

Tergugat III sekarang Terbanding

III;

4. JASRIN RINDU : Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan

Kowioha, Kecamatan Wundulako,

Kabupaten Kolaka, semula sebagai

Tergugat V sekarang Terbanding V;

5. IBU DUA ELYAS : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat

Kelurahan Kowioha, Kecamatan

Wundulako, Kabupaten Kolaka,

semula sebagai Turut Tergugat I

sekarang Turut Terbanding I;

6. NDENGI ELYAS : Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan

Kowioha, Kecamatan Wundulako,

Kabupaten Kolaka, semula sebagai

Turut Tergugat II sekarang Turut

Terbanding II;

7. TIONGKI ELYAS : Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan

Kowioha, Kecamatan Wundulako,

Kabupaten Kolaka, semula sebagai

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 01/Pdt/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Turut Tergugat III sekarang Turut
Terbanding III;**

8. ANWAR ELYAS : Pekerjaan PNS, Alamat Kelurahan
Kowioha, Kecamatan Wundulako,
Kabupaten Kolaka, **semula sebagai
Turut Tergugat IV sekarang Turut
Terbanding IV;**

9. LAELA ELYAS : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat
Kelurahan Kowioha, Kecamatan
Wundulako, Kabupaten Kolaka,
**semula sebagai Turut Tergugat V
sekarang Turut Terbanding V;**

10. CECE ELYAS : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Alamat Kelurahan Kowioha,
Kecamatan Wundulako, Kabupaten
Kolaka, **semula sebagai Turut
Tergugat VI sekarang Turut
Terbanding VI;**

Dalam hal ini Tergugat I, II, III dan V serta
Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, masing-
masing memberikan kuasa kepada YUSTITI A. HAMID,
SH. Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Durian
Nomor: 1 Kelurahan Latambaga Kabupaten Kolaka
Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 06 Maret 2013,
**semula sebagai Kuasa Tergugat I, II, III dan V
serta Turut Tergugat I, II, III, IV dan V sekarang**

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 01/Pdt/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kuasa Terbanding I, II, III dan V serta

Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;

11. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan

Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara Cq. Kepala

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka,

semula sebagai Turut Tergugat VII sekarang sebagai

Turut Terbanding VII;

12. A L E N G A : Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan

Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka,

semula sebagai Tergugat IV sekarang sebagai Turut

Tergugat VIII;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara
dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca serta memperhatikan tentang hal-hal yang
tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 24 Juli 2013 Nomor :
09/Pdt.G/2013/PN.Klk, yang amar selengkapnya berbunyi
sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, V dan Turut
Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat VI
untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 01/Pdt/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 29 Juli 2013 Nomor:09/Pdt.G/2013/PN.Klk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Kuasa Tergugat I, II, III dan V serta Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI/Terbanding I, II, III dan V serta Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, kepada Turut Tergugat VII/Turut Terbanding VII dan kepada Tergugat IV/Turut Terbanding VIII;

Membaca akta pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Klk, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada kuasa Tergugat I, II, III dan V serta Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI/Terbanding I, II, III dan V serta Turut Terbanding

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 01/Pdt/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, II, III, IV, V dan VI kepada Turut Tergugat VII/Turut Tergugat VII dan kepada Tergugat IV/Turut Terbanding VIII;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tertanggal 05 September 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 11-09-2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Tergugat I, II, III dan V serta Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI/Terbanding I, II, III dan V serta Turut Terbanding I, II, III, IV, V dan VI, kepada Turut Tergugat VII/Turut Terbanding VII dan kepada Tergugat IV/Turut Terbanding VIII masing-masing pada tanggal 13 September 2013;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor: 09/Pdt.G/2013/PN.Klk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka telah memberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat I, II, III dan V serta Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI/Terbanding I, II, III, V serta Turut Terbanding I, II, III, IV, V dan VI kepada Turut Tergugat VII/Turut Terbanding VII dan kepada Tergugat IV/Turut Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2013, untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Klk, yang dimohonkan banding tersebut karena telah selesai diminutasi maka diberi kesempatan untuk

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 01/Pdt/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa/mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 24 Juli 2013 No.09/Pdt.G/2013/PN.Klk dan telah pula memeriksa serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tertanggal 05 September 2013 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kolaka telah keliru, telah salah dan saling tumpang tindih serta bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Penggugat dan suaminya (Alehina) menguasai tanah sengketa mulai membangun rumah panggung dan ditempati ± 10 tahun tidak ada yang keberatan hingga suami Penggugat meninggal dunia tahun 1971, kemudian

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 01/Pdt/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat yang bernama Hasbullah mengurus surat-surat atas tanah sengketa dengan mengajukan permohonan hak milik lalu terbitlah surat pengakuan kepemilikan dari Kepala Desa Wundulako dan Camat Wundulako pada tanggal 28 Maret 1971 dan juga telah dilakukan pengukuran oleh Kepala Agraria namun sertifikatnya tidak terbit dan yang terbit adalah risalah pemeriksaan tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Agraria Daerah Kabupaten Kolaka, Kepala Kecamatan Wundulako dan Kepala Desa Wundulako yang menandakan bahwa tanah sengketa tersebut telah ada pengakuan dari Pemerintah Desa Wundulako dan Camat Wundulako bahwa tanah sengketa milik Penggugat;

2. Bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenggal-menggal keterangan para saksi Penggugat/Pembanding yaitu saksi Sanala mengetahui kalau tanah sengketa dibeli dari Mite pada tahun 1961 sebab saksi diberitahu oleh Alehina yang saat itu sebagai Kepala/Guru Sekolah Rakyat, kesaksian Amiruddin adalah mantan Pegawai Kecamatan Wundulako bagian Agraria Kecamatan Wundulako bahwa ia pernah menerima permohonan pengakuan hak milik atas tanah sengketa yang dimohonkan oleh anak Penggugat bernama Hasbullah dimana tanah tersebut adalah tanah negara yang dibuka oleh Mite sejak tahun 1958 yang kemudian tahun 1961 dijual kepada Alehina dengan harga

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 01/Pdt/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) pis kain Kaci dan saksi Amiruddin juga membantu pengukuran tanah sengketa atas permohonan hak milik oleh anak Penggugat yang bernama Hasbullah yang bersesuaian dengan bukti P.1 dan P.2 bahwa tanah sengketa telah ada pengakuan dari Kepala Desa dan Camat Wundulako kalau tanah tersebut milik Penggugat/ Pembanding, kemudian saksi Djafar juga menerangkan bahwa tanah sengketa milik Penggugat/Pembanding yang dibeli dari Mite pada tahun 1961 dengan harga 1(satu) pis kain Kaci dan ditempati bersama dengan keluarga (isteri dan anak-anak Alehina);

3. Bahwa ketiga saksi Penggugat umurnya diatas 70 tahun dan mengetahui persis keadaan mengenai tanah sengketa, sedangkan saksi Tergugat umur antara 30 sampai 50 tahun;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/alasan-alasan Penggugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara cermat terhadap bukti-bukti surat/tertulis dari Penggugat/Pembanding yaitu P.1 dan P.2 ternyata surat tersebut hanyalah merupakan bukti surat/tertulis berupa akta dibawah tangan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 01/Pdt/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan akta autentik walaupun tujuannya sama yaitu sebagai alat pembuktian namun ada perbedaan antara keduanya sebab akta autentik merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

- Bahwa bukti P.1 yaitu surat Risalah Pemeriksaan Tanah terkait permohonan untuk pengakuan hak milik, dimana surat tersebut baru merupakan rencana/konsep sebab Nomor surat, hari, tanggal dan tahunnya masih kosong (belum diisi), sedangkan bukti P.2 berupa surat Permohonan Pengakuan Hak Milik yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Kepala Daerah (Kepala Inspeksi Agraria) Propinsi Sulawesi Tenggara dengan permohonan Hasbullah juga terdapat kejanggalan yaitu pemohon saat itu sebagai siswa SMEA dan tanah tersebut pada tahun 1961 dijual kepada kami (Hasbullah) semula diolah oleh Mite sejak tahun 1958;
- Bahwa sesuai uraian dalam surat gugatan antara permohonan pengakuan hak dan risalah pemeriksaan tanah tanggalnya sama yaitu tanggal 28-3-1971 hal tersebut sangat janggal permohonan pengakuan hak atas tanah harus didukung dengan bukti-bukti awal yang lengkap baru setelah lengkap dan benar diadakan pemeriksaan/pengukuran ke lokasi tanah;
- Bahwa ternyata data-data antara bukti P.1 dengan bukti P.2 tidak sama dan belum lengkap, maka dengan tidak terbitnya sertifikat tanah atas nama pemohon

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 01/Pdt/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hasbullah) hal tersebut membuktikan adanya kekurangan terhadap syarat-syarat permohonan hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa karena terhadap tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat atas nama Para Tergugat/Terbanding dan perolehan serta terbitnya sertifikat telah sesuai prosedur atau ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dimana sebelumnya telah dilakukan pengecekan berkas persyaratan dan pengukuran langsung dengan melibatkan Perangkat Desa, juga tidak pernah ada yang mengajukan keberatan sampai terbitnya sertifikat dan faktanya tanah tersebut tetap dikuasai serta segala kewajiban yang terkait dengan tanah tersebut telah dipenuhi oleh Para Tergugat/Terbanding dengan demikian tanah tersebut adalah hak milik yang sah dari Para Tergugat/Terbanding, berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menolak keberatan Penggugat/Pembanding dan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sehinga putusan Pengadilan Negeri Kolaka

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 01/Pdt/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2013 Nomor:09/Pdt.G/2013/PN.Klk, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 21 Nopember 2013 Nomor : 02/Pen.Pdt/2013/PT.Sultra Penggugat/Pembanding telah dikabulkan berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) di tingkat banding, oleh karena itu biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, R.Bg dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 24 Juli 2013 No.09/Pdt.G/2013/PN.Klk, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 oleh kami:
H.ABDUL KADIR, SH.MH. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 01/Pdt/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara sebagai Hakim Ketua, **PURWONO, SH.MH.** dan **TRIWIDODO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 16 Januari 2014 No.01/PEN. PDT/2014/PT.SULTRA, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MATHIUS P.LINTIN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

1. **PURWONO, SH.MH.**

Ttd.

2. **TRIWIDODO, SH.**

HAKIM KETUA,

Ttd.

H.ABDUL KADIR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MATHIUS P.LINTIN, SH.

Untuk turunan sesuai dengan aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,

PARTONO, SH.

NIP. 19550324 198103 1 002.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 01/Pdt/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

H. SAID SALEM, SH.MH.
NIP. 19620616 198503 1 006.

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan No. 01/Pdt/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)